



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 13 TAHUN 2001

T E N T A N G

DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa iklim usaha dan investasi cukup baik, oleh karena itu perlu partisipasi dunia usaha dalam upaya peningkatan keahlian dan keterampilan melalui pengumpulan dana pengembangan keahlian dan keterampilan;
 - b. bahwa pengembangan keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan kewajiban pihak pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri maka diperlukan biaya dari Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Pasal 10 ayat (1) dan (3) yang telah mengatur tentang pelaksanaan besarnya pemungutan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia;
 - e. bahwa untuk maksud huruf a, b, c dan d diatas, maka dipandang perlu menetapkan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembar Negara RI Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 8);
3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 181);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor.....Tahun 2001 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai;
- f. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai;
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai;
- i. Perusahaan / Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP) adalah :
 1. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA PMDN).
 2. Perusahaan Swasta Nasional.

3. Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di Kabupaten Kutai berdasarkan kontrak Pemerintah atau dengan persetujuan lainnya.
 4. Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Dagang, Modalnya sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah.
 5. Lembaga Nasional Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan,
 6. Instansi Pemerintah,
 7. Proyek-proyek Daerah.
- j. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat (TKWNAP) adalah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pemegang Visa yang akan dipekerjakan di wilayah Kabupaten Kutai dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.
 - k. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat IKTA adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon / Perusahaan / Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
 - l. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya disingkat DPKK Tenaga Kerja Indonesia adalah Penerimaan Pemerintah Daerah bukan pajak yang selanjutnya di singkat PPDBP.

BAB II KETENTUAN TARIP

Pasal 2

- (1) Setiap pengguna TKWNAP wajib DPKK;
- (2) DPKK dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) perbulan untuk setiap TKWNAP.

BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran DPKK sebagaimana dalam pasal 1 oleh pengguna TKWNAP kepada Bank Pemerintah yang ditunjuk yang berkedudukan di Kabupaten Kutai;
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerbitkan tanda bukti penerimaan DPKK yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
 - a. Pengguna TKWNAP;
 - b. Penerbit IKTA Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai.
- (3) Bukti pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu persyaratan untuk mendapat IKTA;
- (4) Pembayaran DPKK dilaksanakan 12 (dua belas) bulan dimuka;

- (5) Bagi TKWNAP yang bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, pengguna TKWNAP membayar DPKK sekaligus dimuka sesuai dengan jangka waktu berlakunya IKTA;
- (6) TKWNAP yang bekerja kurang dari 1 (satu) bulan, pengguna TKWNAP wajib membayar DPKK untuk 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 4

Bendaharawan Khusus atau pengelola menerima, menyimpan atau membukukan bukti DPKK, mengeluarkan dan menyetorkan dari Bank Pemerintah yang ditunjuk yang berkedudukan di Kabupaten Kutai ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) DPKK yang telah terkumpul digunakan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan program Pemerintah Daerah;
- (2) DPKK yang telah terkumpul di Bank Pemerintah yang ditunjuk 50 % (lima puluh persen) disetor ke Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Penggunaan langsung dari hasil DPKK sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk keperluan pembinaan yang berhubungan dengan TKWNAP akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 6

DPKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikecualikan terhadap:

- a. TKWNAP sebagai Rohaniawan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Agama;
- b. TKWNAP sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama dan bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
- c. TKWNAP sebagai pekerja sosial yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sosial Republik Indonesia;
- d. TKWNAP yang melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak atas persetujuan dan pertimbangan dari Menteri Teknis terkait.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah hasil pemungutan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b);
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Apabila Perusahaan / Pengguna TKWNAP tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai ini akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau membayar denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang DPKK di Kabupaten Kutai yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 48 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831